



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu mengatur tata cara pemenuhan kebutuhan dan pengadaan aparatur sipil negara yang merupakan satu kesatuan dalam manajemen aparatur sipil negara berdasarkan pada sistem merit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tarakan.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu Jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.

9. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi pusat, antar-Instansi pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan calon PNS tahap pertama dan belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
12. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
13. Pengadaan Pegawai ASN adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan ASN yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan CPNS dan masa percobaan CPNS, dan pengangkatan menjadi PNS.
14. Pejabat Pembina kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses menetapkan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Panitia Seleksi adalah kelompok yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan tahapan Pengadaan ASN.
17. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu computer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
18. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia.

19. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu Jabatan tertentu.
20. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
21. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
23. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan pemenuhan data Jabatan menjadi informasi Jabatan.
24. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
25. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat Jabatan pimpinan tinggi, JA dan JF yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi.
26. Batas Usia Pensiun yang selanjutnya disingkat BUP adalah batas usia PNS harus diberhentikan sebagai PNS.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. mengidentifikasi jumlah kebutuhan dan jenis Jabatan ASN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci per 1 (satu) tahun;
 - b. menjamin tersedianya Pegawai ASN dalam jumlah, kualifikasi, komposisi dan kompetensi yang dibutuhkan; dan
 - c. mendukung pelaksanaan Sistem Merit dalam manajemen Pegawai ASN.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai:
 - a. pedoman dalam pemenuhan kebutuhan riil dan penetapan kebutuhan Pegawai ASN berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab, dengan memperhatikan profil Daerah dan kondisi geografis Daerah untuk mengetahui jumlah, kualitas, komposisi dan distribusi Pegawai ASN yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit organisasi;
 - b. pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan ASN melalui sistem seleksi yang kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bebas dari intervensi politik; dan

- c. bahan untuk melakukan rotasi dan Mutasi serta redistribusi pegawai sesuai dengan kondisi riil masing-masing unit organisasi.

BAB II PEMENUHAN KEBUTUHAN

Pasal 3

Pemenuhan kebutuhan dan Pengadaan Pegawai ASN dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah serta program prioritas pembangunan Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemenuhan kebutuhan ASN memperhatikan:
 - a. data kelembagaan;
 - b. jumlah dan komposisi ASN yang tersedia pada setiap jenjang Jabatan;
 - c. jumlah ASN yang akan memasuki BUP; dan
 - d. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan ASN dilakukan berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- (3) Pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pemenuhan kebutuhan formasi PPPK berdasarkan jenis Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun berdasarkan:
 - a. hasil Analisis Jabatan dan hasil Analisis Beban Kerja;
 - b. Peta Jabatan di masing-masing Perangkat Daerah yang menggambarkan kekosongan formasi dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang Jabatan; dan
 - c. memperhatikan kondisi geografis Daerah, jumlah penduduk dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.
- (2) Pemenuhan rincian kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi dan pengumpulan data informasi;
 - b. pemenuhan rencana kebutuhan ASN oleh masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - c. verifikasi dan validasi data kebutuhan ASN.

Pasal 6

Pemenuhan kebutuhan ASN dapat dilaksanakan dengan aplikasi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGADAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pengadaan Pegawai ASN merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan JA dan/atau JF yang dilakukan berdasarkan usulan kebutuhan setelah mendapat penetapan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 8

Pengadaan Pegawai ASN bertujuan:

- a. memiliki ASN yang memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
- b. ASN yang mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. ASN yang memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan
- d. ASN yang memiliki keterampilan, keahlian dan perilaku sesuai dengan tuntutan Jabatan.

Pasal 9

Prinsip pengadaan Pegawai ASN terdiri dari:

- a. kompetitif;
- b. adil;
- c. objektif;
- d. transparan;
- e. bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- f. tidak dipungut biaya.

Pasal 10

- (1) Kompetitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yakni semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan/*passing grade*.
- (2) Adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yakni proses pelaksanaan seleksi tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih.
- (3) Objektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c yakni dalam proses pendaftaran, seleksi, penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil seleksi sesuai keadaan yang sesungguhnya.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d yakni proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi, dan pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka.
- (5) Bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e yakni seluruh proses seleksi calon ASN harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- (6) Tidak dipungut biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f yakni pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang meliputi pengumuman, pelamaran, penyaringan, pemberkasan, dan Pengangkatan Calon ASN sampai dengan pengangkatan menjadi ASN, kecuali diatur dalam peraturan di masing-masing Instansi yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Kedua
Panitia Seleksi

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Pegawai ASN, Wali Kota selaku PPK membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. kepegawaian;
 - b. pengawasan;
 - c. perencanaan; dan
 - d. keuangan.
- (4) Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. tim seleksi administrasi;
 - e. tim pelaksanaan SKD dan SKB;
 - f. tim pelaksanaan metode observasi; dan
 - g. tim pemantauan ujian.
- (5) Tugas dan tanggung jawab Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

Pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi;
- f. pengangkatan calon PNS dan pengangkatan sebagai PPPK;
- g. masa percobaan CPNS; dan
- h. pengangkatan calon PNS menjadi PNS.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pengadaan

Pasal 13

- (1) Panitia Seleksi menyusun dan menetapkan perencanaan Pengadaan Pegawai ASN sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. jadwal Pengadaan Pegawai ASN; dan
 - b. sarana dan prasarana Pengadaan Pegawai ASN.

Bagian Keempat
Pengumuman Lowongan

Pasal 14

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan lowongan Jabatan ASN secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Lowongan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Jabatan;
 - b. jumlah lowongan Jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - e. jadwal tahapan seleksi.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (5) Pengumuman lowongan Jabatan ASN dilakukan menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, antara lain:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak;
 - c. papan pengumuman.

Bagian Kelima
Persyaratan dan Pelamaran

Pasal 15

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
 - a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar PNS;

- b. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar untuk Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
 - 1. dokter dan dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
 - 2. dokter pendidik klinis; dan
 - 3. dosen, peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor.
- c. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada Jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar menjadi PPPK JF;
- d. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat melamar PPPK JF guru;
- e. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- f. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah);
- g. tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- i. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
- j. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
- k. surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau PyB dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
- l. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;

- m. untuk pelamar PPPK JF, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan;
 - n. untuk pelamar PPPK guru, memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan persyaratan; dan
 - o. untuk pelamar pengadaan PNS wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan kepada Pemerintah Daerah selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi PNS, apabila pernyataannya dilanggar maka dianggap mengundurkan diri sebagai PNS dan tidak mendapatkan hak kepegawaiannya.
- (2) Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan;
 - b. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
 - c. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 16

- (1) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran sebagaimana tercantum dalam persyaratan yang ditentukan.
- (2) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi Pegawai ASN dari Panitia Seleksi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses melalui media elektronik dan/atau non elektronik.

Pasal 17

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen lamaran yang diterima.
- (2) Dalam hal dokumen pelamar tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi.
- (4) Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui media elektronik dan/atau non elektronik.

Bagian Keenam

Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi Pegawai ASN

Pasal 18

- (1) Seleksi pengadaan CPNS terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. SKD; dan
 - c. SKB.
- (2) Seleksi pengadaan PPPK terdiri atas 2 (dua) tahap:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan administrasi.
- (4) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar CPNS.
- (5) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
- (6) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi Jabatan.

Pasal 19

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), dilaksanakan oleh Panitia Seleksi bersama dengan panitia seleksi nasional.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan dengan menggunakan metode CAT Badan Kepegawaian Negara atau metode lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi apabila memenuhi nilai ambang batas kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Hasil seleksi kompetensi disampaikan oleh Panitia Seleksi kepada panitia seleksi nasional.
- (2) Panitia seleksi nasional menetapkan hasil akhir seleksi dengan membuat peringkat nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah berdasarkan hasil integrasi antara hasil SKD dan hasil SKB.
- (3) Wali Kota selaku PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi akhir Pengadaan ASN secara terbuka berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketujuh Pangkatan CPNS

Pasal 21

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 22

- (1) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan dasar.
- (4) Proses pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
- (5) Pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikuti 1 (satu) kali.

Bagian Kedelapan Pangkatan PNS

Pasal 23

- (1) CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.
- (2) CPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) CPNS yang sudah dinyatakan lulus dilarang mengajukan permohonan pindah dengan alasan pribadi paling singkat 10 (sepuluh) tahun semenjak diangkat menjadi PNS Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) CPNS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), diberhentikan sebagai CPNS.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CPNS diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak sehat jasmani dan rohani;
 - d. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu melamar;
 - f. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - h. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.
- (3) Dalam hal CPNS melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Sumpah/Janji PNS

Pasal 25

- (1) Setiap CPNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelantikan oleh PPK.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bagian Kesepuluh PPPK

Pasal 26

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diangkat sebagai calon PPPK.
- (2) Calon PPPK yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia, atau PPPK sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon PPPK.

- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan kelengkapan administrasi kepada BKPSDM untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai calon PPPK.
- (4) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penetapan nomor induk PPPK.

Pasal 27

- (1) PPK dan calon PPPK setelah mendapatkan penetapan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), menandatangani perjanjian kerja.
- (2) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) melaksanakan tugas Jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.

Pasal 28

- (1) Masa hubungan kerja bagi PPPK ditetapkan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan pemenuhan kebutuhan ASN.
- (2) Masa hubungan kerja untuk JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jangka waktu hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan selisih tahun usia yang bersangkutan dengan BUP Jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perpanjangan hubungan perjanjian kerja antara PPK dengan PPPK didasarkan pada:
 - a. pencapaian penilaian kinerja;
 - b. kesesuaian kompetensi; dan
 - c. kebutuhan instansi.

Pasal 29

- (1) PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas Jabatan selain dibayarkan gaji pokok juga diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tunjangan keluarga;
 - b. tunjangan pangan; dan/atau
 - c. tunjangan JF.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) PPPK dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 18 November 2024

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 18 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 608

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



The image shows a circular official stamp of the Secretary of the City of Tarakan. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA TARAKAN' at the top, 'SEKRETARIAT DAERAH' at the bottom, and 'TARAKAN' at the very bottom. In the center, there is a smaller emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'BASRIADI, S.STP' and the NIP number '197909091998101001' are printed.

BASRIADI, S.STP
NIP 197909091998101001